



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 118/PID/2017/PT PDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ERNITA MT Pgl ITA;
Tempat lahir	: Padang;
Umur/tgl lahir	: 49 Tahun/12 Oktober 1967;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perum Villano Parak Karakah Blok F, Kelurahan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. RIMEDIO FIVENDRI, S.H., 2. ZULHESNI, S.H., 3. ZULKIFLI, S.H., dan 4. DEDE, S.H., yang semuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat, yang beralamat di Jl. Medan No.7 Ulak Karang, Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Februari 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 6/P.SK/Pid.B/2017/PN.Pmn ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum menahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Rutan Pariaman sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017;
3. Perpanjangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Mei 2017 Nomor 191/Pen.Pid/2017/PT Pdg sejak tanggal 10 Mei

Hal. 1 dari 18 ha.Put. No. 21/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 s/d tanggal 8 Juni 2017;

7. Perpanjang Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Mei 2017 Nomor 208/Pen.Pid/2017/PT Pdg sejak tanggal 9 Juni 2017 s/d tanggal 7 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Juli 2017 Nomor 118/PID/2017/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/PID.B/2017/PN Pmn, tanggal 8 Mei 2017;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 25 Januari 2017 Nomor Reg. Perk. PDM- 05/PARIA-02/01/2017, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa terdakwa ERNITA, MT Pgl ITA bersama dengan saksi Almarhum (Alm) SUHARMAN Dt. Pado Basa(Berkas terpisah/ splitzing) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Mei sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kerapatan bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Kr. Balah Hilir Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan sengaja baik sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keputusan KAN Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 Tentang Persetujuan Penguasaan tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung kepada M. Dt. Rangkayo Balai, 1 (satu) lembar Surat Keputusan KAN Lubuk Alung Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 Tentang Persetujuan Penguasaan tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung kepada M.Dt. Rangkayo Balai, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan) tanggal 27 Mei 2014, untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah yang dapat menimbulkan sesuatu hak yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 dan sertifikat Hak milik Nomor 5668 atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak

Hal. 2 dari 18 hal.Put. Nomor 118/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pengurusan 2 (dua) bidang tanah yang dilakukan oleh Terdakwa ERNITA, MT Pgl ITA pada waktu itu suaminya Alm. M.Dt. Rangkayo Balai (Maizarwan) dalam keadaan sakit stroke parah kemudian tanpa sepengetahuan saksi Hj. Jusni, Elmirawati, Fitrah Mulyanti, Aljufri, SH, dan Julius Budhi Kemudian terdakwa ERNITA, MT Pgl ITA membuat surat permohonan tertanggal 21 Mei 2014 yang ditujukan kepada BAPAK KETUA KAN LUBUK ALUNG yang isinya menyampaikan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) ada mempunyai 2 (dua) bidang tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung yang terletak di Surantih, Koto Buruk, Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, yang mana tanah tersebut telah digarap semenjak tahun 1970 oleh Nenek Rohani (Almh), ibu dari ayah M. JINIH Datuk Bunsu, dimana tanah tersebut berbatas sepadan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin
2. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aya
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risi
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Batang Anai
Sebelah Timur berbatas dengan tanah si Wat

- Bahwa terdakwa Ernita meminta bantuan kepada saksi Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa untuk Penerbitan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berguna sebagai dasar membuat surat sertifikat tanah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ERNITA menerima dari tangan saksi Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa surat-surat berupa :

- a. Surat Keputusan KAN Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 yang isinya Memberikan Persetujuan Penguasaan/ kepemilikan atas sebidang tanah Ulayat Kanagarian Lubuk Alung kepada M.Datuk Rangkayo Balai yang terletak di Surantih Koto Buruak Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang dipergunakan untuk pertanian/ Non Pertanian dengan batas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin ;

Hal. 3 dari 18 hal.Put. Nomor 118/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan) tertanggal 27 Mei 2014 yang isinya Bidang tanah tersebut berbatas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin

Bidang tanah tersebut saya perdatap dari garap semenjak tahun 1970 oleh Rohani ibu dari M.Jinih Dt. Bungsu dan Nenek dari M.Datuk Rangkayo Balai, adalah tanah ulayat Nagari Lubuk Alung yang telah memenuhi persyaratan Adat diisi Limbago Dituang menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari Lubuk Alung (Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014) sampai saat masih tetap dikuasai, tidak dijadikan Jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa atau disengketakan dan dibenarkan oleh 2 orang saksi-saksi :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama : AMIRUDIN | 2. Nama : Baras Dt.Rajo Manih |
| Umur : 55 Tahun | Umur : 64 Tahun |
| Selaku : Tetua Adat/ Tokoh Masyarakat | Selaku : Tetua Adat /Tokoh Masyarakat |
| Alamat : Kayu Gadang Koto Buruk | Alamat : Sungai Buluh |

- c. Surat Keputusan KAN Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 yang isinya Memberikan Persetujuan Penguasaan/ kepemilikan atas sebidang tanah Ulayat Kanagarian Lubuk Alung kepada M.Datuk Rangkayo Balai yang terletak di Surantih Koto Buruak Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang dipergunakan untuk pertanian/ Non Pertanian dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aya
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin

- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan) tertanggal 27 Mei 2014 yang isinya Bidang tanah tersebut berbatas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aya

Hal. 4 dari 18 hal.Put. Nomor 118/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Risi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Batang Anai
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah si Wat

Bidang tanah tersebut saya perdapat dari garap semenjak tahun 1970 oleh Rohani ibu dari M.Jiniah Dt. Bungsu dan Nenek dari M.Datuk Rangkayo Balai, adalah tanah ulayat Nagari Lubuk Alung yang telah memenuhi persyaratan Adat diisi Limbago Dituang menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari Lubuk Alung (Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014) sampai saat masih tetap dikuasai, tidak dijadikan Jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa atau disengketakan dan dibenarkan oleh 2 orang saksi-saksi :

1. Nama	: AMIRUDIN	2. Nama	: Baras Dt.Rajo Manih
Umur	: 55 Tahun	Umur	: 64 Tahun
Selaku	: Tetua Adat/ Tokoh Masyarakat	Selaku	: Tetua Adat /Tokoh Masyarakat
Alamat	: Kayu Gadang Koto Buruk	Alamat	: Sungai Buluh

- Bahwa setelah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah diterbitkan lalu terdakwa ERNITA menemui saksi Amirudin dan saksi Baras Dt. Rajo Manih yang bersepadan dengan 2 (dua) bidang tanahnya tersebut untuk menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa ERNITA melalui Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik Menggunakan Program Nasional (Prona) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan dasar/ alas Hak yang dibuat tidak sebenarnya berupa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 dan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014.
- Bahwa sebagai Pembanding adalah berdasarkan isisurat pernyataan tertanggal 23 Juni 1997 yaitu bahwa Alm. Jamaluddin Josan dan Adiknya Alm. M. Junis Dt. Bungsu mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yang terletak :
 - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Buayan disebelah Barat Batang Anai yang berbatas sepadan dengan :
 - Sebelah Barat dengan tanah Sayamsinar/Sabirin
 - Sebelah Utara dengan tanah Bila Hakim

Hal. 5 dari 18 hal.Put. Nomor 118/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Batang Anai
- Sebelah Selatan dengan tanah BUR

Diperuntukan hak milik tanah tersebut jatuh kepada anak-anak Jamaluddin Josan : 1. Upik 2. Rizal 3. Wan 4. Mawi 5. Eti 6. Rut

II. 2 (dua) bidang tanah yang terletak disebelah Timur Batang Anai yaitu

a. 1 (satu) bidang berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Barat dengan Batang Anai
- Sebelah Utara dengan tanah Bila Hakim
- Sebelah Timur dengan tanah Bila Hakim
- Sebelah Selatan dengan tanah Kamba

b. 1 (satu) bidang lagi berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Barat dengan tanah Kamba
- Sebelah Utara dengan tanah Lena
- Sebelah Timur dengan tanah Anduik
- Sebelah Selatan dengan tanah Anduik

Diperuntukan hak miliknya jatuh kepada anak-anaknya M. Junis Dt. Bungsu yaitu 1. Elwiwarni, 2. Maizarwan, 3. Fitrah, 4. Aljufri, SH, 5. Jalius Budhi.

Hal tersebut diketahui oleh saksi Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa Selaku Ketua KAN Lubuk Alung dengan ditanda tangani olehnya dan dicap stempel Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung.

- Bahwa akibat terdakwa ERNITA, MT Pgl ITA bersama Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa (Berkas terpisah/splitzing) saksi Aljufri dan saksi Jalius Budhi mengalami kerugian tidak dapat menguasai 2 (dua) bidang tanah tersebut dikarenakan telah terbit sertifikat hak milik Nomor 5667 dan Nomor 5668.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ERNITA, MT Pgl ITA bersama dengan saksi Almarhum (Alm) SUHARMAN Dt. Pado Basa (Berkas terpisah/ splitzing) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Mei sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kerapatan bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Kr. Balah Hilir Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan sengaja baik sebagai

Hal. 6 dari 18 hal.Put. Nomor 118/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati berupa : 1 (satu) lembar Surat Permohonan kepada Yth : Bapak Ketua KAN Lubuk Alung di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 21 Mei 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Keputusan KAN Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 Tentang Persetujuan Penguasaan tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung kepada M. Dt. Rangkayo Balai, 1 (satu) lembar Surat Keputusan KAN Lubuk Alung Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 Tentang Persetujuan Penguasaan tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung kepada M.Dt. Rangkayo Balai, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan) tanggal 27 Mei 2014 yang pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa ERNITA, MT Pgl ITA datang ke kantor KAN Lubuk Alung dengan menemui saksi Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa (Berkas terpisah/ splitzing) bermaksud ingin membuat sertifikat tanah selanjutnya saksi Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa (Berkas terpisah/ splitzing) meminta kepada terdakwa ERNITA untuk mengajak suaminya serta membuat surat permohonan, beberapa hari kemudian terdakwa ERNITA, MT Pgl ITA datang kembali dengan suaminya Alm. M.Dt. Rangkayo Balai (Maizarwan) membawa surat permohonan tertanggal 21 Mei 2014 yang ditujukan kepada BAPAK KETUA KAN LUBUK ALUNG yang isinya menyampaikan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) ada mempunyai 2 (dua) bidang tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung yang terletak di Surantih, Koto Buruk, Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, yang mana tanah tersebut telah digarap semenjak tahun 1970 oleh Nenek Rohani (Almh), ibu dari ayah M. JINIH Datuk Bunsu, dimana tanah tersebut berbatas sepadan sebagai berikut :
 1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin
 2. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aya
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risi
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Batang Anai
Sebelah Timur berbatas dengan tanah si Wat
- Bahwa terdakwa Ernita meminta bantuan kepada saksi Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa untuk Penerbitan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berguna sebagai dasar membuat surat sertifikat tanah.

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 118/PID/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa ERNITA menerima dari tangan saksi Alm. SUHARMAN Dt.Pado Basa surat-surat berupa :

a. Surat Keputusan KAN Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 yang isinya Memberikan Persetujuan Penguasaan/ kepemilikan atas sebidang tanah Ulayat Kanagarian Lubuk Alung kepada M.Datuk Rangkayo Balai yang terletak di Surantih Koto Buruak Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang dipergunakan untuk pertanian/ Non Pertanian dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan) tertanggal 27 Mei 2014 yang isinya Bidang tanah tersebut berbatas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin

Bidang tanah tersebut saya perdapat dari garap semenjak tahun 1970 oleh Rohani ibu dari M.Jinih Dt. Bungsu dan Nenek dari M.Datuk Rangkayo Balai, adalah tanah ulayat Nagari Lubuk Alung yang telah memenuhi persyaratan Adat diisi Limbago Dituang menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari Lubuk Alung (Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014) sampai saat masih tetap dikuasai, tidak dijadikan Jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa atau disengketakan dan dibenarkan oleh 2 orang saksi-saksi :

1. Nama : AMIRUDIN	2. Nama : Baras Dt.Rajo Manih
Umur : 55 Tahun	Umur : 64 Tahun
Selaku : Tetua Adat/ Tokoh Masyarakat	Selaku : Tetua Adat /Tokoh Masyarakat
Alamat : Kayu Gadang Koto Buruk	Alamat : Sungai Buluh

c. Surat Keputusan KAN Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 yang isinya Memberikan Persetujuan Penguasaan/ kepemilikan atas sebidang tanah Ulayat Kanagarian Lubuk Alung kepada M.Datuk

Hal. 8 dari 18 hal.Put. Nomor 118/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkayo Balai yang terletak di Surantih Koto Buruak Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang dipergunakan untuk pertanian/ Non Pertanian dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aya
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin

d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan) tertanggal 27 Mei 2014 yang isinya Bidang tanah tersebut berbatas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aya
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Batang Anai
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah si Wat

Bidang tanah tersebut saya perdatap dari garap semenjak tahun 1970 oleh Rohani ibu dari M.Jiniah Dt. Bungsu dan Nenek dari M.Datuk Rangkayo Balai, adalah tanah ulayat Nagari Lubuk Alung yang telah memenuhi persyaratan Adat diisi Limbago Dituang menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari Lubuk Alung (Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014) sampai saat masih tetap dikuasai, tidak dijadikan Jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa atau disengketakan dan dibenarkan oleh 2 orang saksi-saksi :

1. Nama : AMIRUDIN	2. Nama : Baras Dt.Rajo Manih
Umur : 55 Tahun	Umur : 64 Tahun
Selaku : Tetua Adat/ Tokoh Masyarakat	Selaku : Tetua Adat /Tokoh Masyarakat
Alamat : Kayu Gadang Koto Buruk	Alamat : Sungai Buluh

- Bahwa setelah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah diterbitkan lalu terdakwa ERNITA menemui saksi Amirudin dan saksi Baras Dt. Rajo Manih yang bersepadan dengan 2 (dua) bidang tanahnya tersebut untuk menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa ERNITA melalui Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik Menggunakan Program Nasional (Prona) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan dasar/ alas Hak yang dibuat tidak sebenarnya berupa Surat

Hal. 9 dari 18 hal.Put. Nomor 118/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 dan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014.

- Bahwa sebagai Pembanding adalah berdasarkan isi surat pernyataan tertanggal 23 Juni 1997 yaitu bahwa Alm. Jamaluddin Josan dan Adiknya Alm. M. Junis Dt. Bungsu mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yang terletak :

I. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Buayan disebelah Barat Batang Anai yang berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Barat dengan tanah Sayamsinar/Sabirin
- Sebelah Utara dengan tanah Bila Hakim
- Sebelah Timur dengan Batang Anai
- Sebelah Selatan dengan tanah BUR

Diperuntukan hak milik tanah tersebut jatuh kepada anak-anak Jamaluddin Josan : 1. Upik 2. Rizal 3. Wan 4. Mawi 5. Eti 6. Rut

II. 2 (dua) bidang tanah yang terletak disebelah Timur Batang Anai yaitu 1 (satu) bidang berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Barat dengan Batang Anai
- Sebelah Utara dengan tanah Bila Hakim
- Sebelah Timur dengan tanah Bila Hakim
- Sebelah Selatan dengan tanah Kamba

1 (satu) bidang lagi berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Barat dengan tanah Kamba
- Sebelah Utara dengan tanah Lena
- Sebelah Timur dengan tanah Anduik
- Sebelah Selatan dengan tanah Anduik

Diperuntukan hak miliknya jatuh kepada anak-anaknya M. Junis Dt. Bungsu yaitu 1. Elwiwarni, 2. Maizarwan, 3. Fitrah, 4. Aljufri, SH, 5. Jalius Budhi.

Hal tersebut diketahui oleh saksi Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa Selaku Ketua KAN Lubuk Alung dengan ditanda tangani olehnya dan dicap stempel Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung.

- Bahwa akibat terdakwa ERNITA, MT Pgl ITA bersama Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa (Berkas terpisah/splitzing) saksi Aljufri dan saksi Jaliyus Budhi mengalami kerugian tidak dapat menguasai 2 (dua) bidang tanah tersebut dikarenakan telah terbit sertifikat hak milik Nomor 5667 dan Nomor 5668.

Hal. 10 dari 18 hal.Put. Nomor 118/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan tanggal 19 April 2017, Nomor.Reg.Perk.PDM- 05/PARIA-02/01/2017, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa ERNITA, MT Pgl ITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana didalam Dakwaan kesatu dan di ancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 Juni 1997.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ALJUFR I

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan tertanggal 6 April 2016 Nomor : 736/L/IV/2016 oleh Notaris EMRIZA, SH.
 - 1 (satu) Buku Nomor Register Pendaftaran Tanah dan Ranji Keturunan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Tahun 2012 s/d tahun 2016.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari M. Datuk Rangkayo Balai kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung tanggal 21 Mei 2014.
 - 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 a.n. MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung dengan Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 mei 2014 An. M. Datuk Rangkayo Balai.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor : 49/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014

Hal. 11 dari 18 hal.Put. Nomor 118/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Februari 2016.
- e. 1 (satu) berkas akta Jual beli Nomor : 185/206 tanggal 17 Februari 2016, yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH.
- 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5668 a.n. MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung dengan Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 An. M. Datuk Rangkayo Balai.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor : 50/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Februari 2016.
 - e. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 186/206 tanggal 17 Februari 2016, yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledooi) pada tanggal 25 April 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tidak pidana yang
- didakwakan pada Terdakwa, karenanya mohon membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan (vrijspraak) ;
- Atau ; Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan (vrijspraak) ;
- Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kepada keadaan semula ;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 12 dari 18 hal.Put. Nomor 118/PID/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ERNITA MT Panggilan ITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta membuat surat palsu yang menimbulkan sesuatu hak serta yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ERNITA MT Panggilan ITA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 1997;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ALJUFRI, S.H., panggilan Al;

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 6 April 2016 yang dilegalisasi Nomor : 736/L/IV/2016 oleh Notaris EMRIZA, S.H., ;

- 1 (satu) buku Register Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Tahun 1997 dan 1 (satu) buku Register Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Tahun 2014;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari M. Datuk Rangkayo Balai kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung tanggal 21 Mei 2014;

- 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 a.n. MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 An. M. Datuk Rangkayo Balai ;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor : 49/ Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014 ;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Februari 2016;

Hal. 13 dari 18 hal.Put. Nomor 118/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 185/206 tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH ;
 - 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5668 a.n. MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung dengan Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 An. M. Datuk Rangkyo Balai;
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor : 50/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Februari 2016;
 5. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 186/206 tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH ;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta permohonan banding Nomor 4 dan 4.a/Akta.Pid/2017/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mai 2017 Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/Pid.B/2017/PN Pmn, tanggal 8 Mai 2017 tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mai 2017 da kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori banding bertanggal 24 Mai 2017 yang mana memori banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding bertanggal 7 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 7 Juni 2017, memori banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2017;

Hal. 14 dari 18 hal.Put. Nomor 118/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan masing-masing surat Nomor W3.U.8/682/HPDN.00.4/V/2017 pada tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukumnya Terdakwa dalam Memori Banding tertanggal 24 Mei 2017 mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 56 sampai dengan halaman 61, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dalam perkara a quo yang pada prinsipnya menyatakan: Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung dengan Nomor: 100/KEP/KAN-LA/V/2014 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung tanggal 25 Mei 2014; Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2014 Atas Nama M. Dt. Rangkayo Balai; Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor: 49/Wn-La/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor: 101/KEP/KAN-LA/V/2014 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung Tanggal 25 Mei 2014, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2014 Atas Nama M. Dt. Rangkayo Balai, Surat Keterangan Walinagari Lubuk Alung Nomor: 50/Wn-La/V/2014 tanggal 30 Mei 2014. Isi surat tersebut adalah palsu, dengan memberikan pertimbangan, bahwa tanah tersebut adalah milik bersama.

- Adalah surat asli, dalam keterangan saksi mansur mg dt. Bagindo (vide tuntutan jpu halaman 10 angka 8) saksi mansur mg dt. Bagindo menerangkan ada menandatangani surat tersebut dan surat tersebut adalah asli.
- Bahwa surat pernyataan tanggal 23 Juni 1997 yang dijadikan dasar Pembanding, sehingga Surat Keputusan KAN, Sporadik dan Surat Walinagari dikatakan Palsu, Surat pernyataan tanggal 23 Juni 1997 tersebut merupakan Surat yang bertentangan dengan Pasal 187 KUHAP.
- Bahwa surat tersebut diatas benar adanya, asli adanya dan surat tersebut diakui oleh Harry Subrata Walinagari Lubuk Alung (Vide Tuntutan JPU Halaman 9, keterangan saksi Harry Subrata).

Hal. 15 dari 18 hal.Put. Nomor 118/PID/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aneh memang...surat Asli, dibuat dan diakui oleh Walinagari sebagai pihak yang berwenang, kemudian dikatakan Palsu berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1997.
- Bahwa JPU mendalilkan surat pernyataan yang merupakan Akta Dibawah tangan menjadi pembenar bagi JPU untuk mengesampingkan surat Asli KAN dan Walinagari.
- Karena Surat pernyataan tanggal 23 Juni 1997 bertentangan dengan pasal 187 KUHP, maka secara hukum, surat pernyataan tanggal 23 Juni 1997 TIDAK BISA DIJADIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI.
- Surat tersebut adalah Asli tidak palsu, diakui oleh orang dan pejabat yang membuat. Surat Keterangan Walinagari diakui oleh Walinagari Harry Subrata, sebagai pihak yang membuatnya.
- Jadi tidak ada Surat Palsu dan isi Surat tersebut adalah Asli, sepanjang tidak ada peradilan perdata yang membatalkannya.

ANALISIS YURIDIS

1. Mengenai Unsur membuat Surat secara palsu atau memalsukan sesuatu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan utang atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu tindakan.
2. Bahwa terhadap unsur adanya pengetahuan pada Terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan merupakan suatu surat.
3. Bahwa terhadap unsur dengan Maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah asli dan tidak palsu.
4. Unsur jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian.
5. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding tertanggal 7 Juni 2017 mengemukakan pada pokoknya adalah keberatan mengenai jenis hukuman yang terlalu ringan yang tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Penasehat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding sekalipun kepada mereka telah diberikan waktu dan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/PID.B/2017/PN Pmn tanggal 8 Mei 2017 dan mencermati pula Memori Banding yang di ajukan

Hal. 16 dari 18 hal.Put. Nomor 118/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal - hal baru yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“turut serta membuat surat palsu yang menimbulkan sesuatu hak serta yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”**” sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/PID.B/2017/PN Pmn tanggal 8 Mai 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa tahanan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan Undang-Undang dan Hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/Pid.B/2017/PN Pmn tanggal 8 Mai 2017 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 17 dari 18 hal.Put. Nomor 118/PID/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Rabu, tanggal 19 Juli 2017 oleh kami: Sigit Priyono, SH., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, sebagai Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H., dan Asmuddin, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Lifiar, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Asmuddin, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Lifiar, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal.Put. Nomor 118/PID/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)